

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam istilah “Agama” hanya dapat digunakan dalam bahasa Indonesia dan Melayu. Banyak para ahli yang menyebutkan bahwa agama berasal dari bahasa Sankerta, yaitu “a” yang berarti tidak dan sedangkan “gama” berarti kacau. Dengan demikian, maka agama berarti tidak kacau. Bahwa agama itu adalah peraturan yang mengatur keadaan manusia.¹ Agama merupakan sebagai bentuk keyakinan dalam suatu kelompok seperti kelompok yang mencakup agama Islam, Kristen, Hindu, Budha, Konghuchu, Yahudi, dan sebagainya. Agama adalah sebagai anugerah dari Tuhan bagi manusia yang sebagai pedomannya untuk menjalani kehidupan di bumi atau dunia ini. Dengan adanya agama manusia mempunyai pegangan dalam setiap tindakan di dunia. Karena itu, bahwa agama sudah menjadi kebutuhan bagi kehidupan manusia. Menurut Elizabeth K. Nottingham dalam buku Jalaluddin, bahwa agama merupakan “yang terdapat ada di mana-mana”, dan juga agama dapat dikaitkan dengan mengukur makna keberadaan diri sendiri dan juga keberadaan dalam alam semesta. Selain itu, agama dapat membangkitkan kebahagiaan batin yang sempurna dan perasaan takut.²

Dengan adanya banyak agama adalah sebagai penyelamat. Keselamatan yang menyeliputi bidang yang luas adalah keselamatan yang telah diajarkan setiap agama. Keselamatan yang diajarkan oleh agama kepada penganutnya adalah keselamatan yang meliputi: keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Dalam mencapai keselamatan itu agama mengajarkan untuk para pengikut setiap agama melalui: pengenalan kepada masalah sakral yang berupa keimanan kepada Tuhan. Agama Islam adalah salah satu agama terakhir dan terbesar diseluruh dunia, salah satu ajaran Islam ialah untuk menjamin kebahagiaan, kesejukan, keselamatan, dan kesejahteraan bagi hidup pemeluknya di dunia maupun di akhirat. Bahwa Islam merupakan agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Rasul sebagai utusannya yang terakhir untuk menjadi pedoman kehidupan seluruh umat manusia hingga pada akhir zaman. Di mana, dalam HR. Al-Bukhari dan Muslim dijelaskan bahwa Islam dibangun di atas lima perkara: persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, pergi haji, dan puasa di bulan Ramadhan. Dalam Islam disyariatkan untuk umat manusia, di mana manusia merupakan makhluk hidup yang berdinamis untuk menjalankan kehidupan dengan adanya dalam perubahan yang tidak kenal dengan kata akhir. Jika dapat dipelajari dalam setiap jenis ibadah dalam

¹ Faisal Ismail, *Paradigma Kebudayaan Islam: Studi Kritis dan Refleksi Historis*, (Yogyakarta, Titian Ilahi Press: 1997), Hal. 28

² Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada: 2012) hal. 317

hukum Islam, jelas bahwa tidak ada ibadah tanpa kebijaksanaan. Hanya saja ada hikmahnya, adapun yang tersembunyi. Setiap ibadah, khususnya ibadah Mahada yang berlaku segala sesuatu yang diperintahkan Allah SWT. Memiliki tujuannya masing-masing, adapun kebijaksanaan dalam praktik ibadah. Oleh karena itu, untuk beribadah bisa melindungi petunjuk kepada Allah SWT. Dalam kitab Al-Qur'an segala dalam aktivitas manusia dalam ruang peribadatan karena tujuannya untuk ibadah untuk mencari ridha Allah SWT.³

Dalam pengertian ibadah menurut bahasa adalah tunduk. Sedangkan menurut pengertian umum ahli hukum Islam bahwa ibadah merupakan penyembah seorang hamba kepada Tuhannya yang dilakukan dengan tatacara tertentu.⁴ Karena pada hakikatnya tatacara ibadah ditentukan sendiri oleh sang pencipta. Untuk ketundukan makhluk terhadap penciptanya. Syariat ini juga ditujukan sebagai sebuah yang telah ditentukan oleh aturan-aturan mengenai peribadatan untuk menjaga dari segi keagamaan. Tujuannya adalah untuk memenuhi salah satu tuntutan keyakinan dengan alasan bahwa melakukan penghormatan adalah batasan dari prinsip iman kepada Allah swt. Juga Rasul-Nya. Selain itu, ibadah juga merupakan cerminan dari hidupnya yang ditetapkan karena tingkatannya dalam kepatuhannya kepada aturan standar syariah..⁵

Menurut Harold G. Koenig mencoba menjelaskan dalam bukunya “Kebangkitan Bencana, Respons Agama terhadap Terorisme” dan “Bencana” bahwa dari berbagai tempat, agama berperan dalam mengatasi dampak bencana dan mengurangi risiko. Setiap bencana yang terjadi di dalamnya akan menghasilkan berbagai pemahaman dan reaksi berdasarkan pemahaman agama. Namun diakuinya, ada beberapa kelompok agama yang salah dalam keyakinan agamanya, terutama dalam menghadapi bencana. Di sini diperlukan dialog tentang apa yang dipahami oleh sains dan apa yang dimaksud dengan masyarakat. Oleh karena itu, akan terbentuk pandangan yang holistik terhadap bencana, yang akan mempengaruhi berbagai pekerjaan mitigasi bencana yang akan dilakukan.⁶

Di masa Covid 19 ini menjadi sebuah permasalahan yang sedang berlangsung yang menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan menular. Covid 19 pada awal mulanya terjadi di China Wuhan, virus ini awalnya disebut wabah pneumonia. Secara epidemiologis pneumonia adalah Makanan Laut Huanan Pasar grosir. Inokulasi sampel pernapasan ke dalam sel epitel saluran napas manusia, Vero E6 dan garis sel Huh7, menyebabkan isolasi virus pernapasan baru, yang analisis genomnya menunjukkan itu sebagai virus corona baru yang terkait dengan SARS-CoV, dan (SARS-CoV-2). SARS-CoV-2 adalah betacoronavirus milik subgenus Sarbecovirus. Penyebaran global SARS-CoV-2 dan ribuan kematian yang disebabkan oleh penyakit coronavirus (COVID 19) mengumumkan

³ Zaenal Abidin, *Rahasia Hukum Islam Dalam Ruang Peribadatan*, Jurnal Adabiyah vol. XII No. 2, 2012, hal. 25-26

⁴ Boedi Abdullah, *Fiqh Ibadah*, (Bandung, Sahifa: 2004), hal. 5-6

⁵ Dr. Hafsah, *Pembelajaran Fiqih*, (Medan, Citapustaka Media Perintis: 2013), hal.6

⁶ Abdul Hakim, *Makna Bencana Menurut Al-Qur'an: Kajian Fenomena Terhadap Bencana Indonesia*, Jurnal Hermeunetik Vol. 7 No. 2, 2013, hal. 282-283

pandemi pada 12 Maret 2020 hingga saat ini. Para ilmuwan telah memperdebatkan asal-usulnya setelah ditemukannya novel coronavirus atau SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 adalah produk laboratorium manipulasi.⁷ Coronavirus adalah penyakit nyata yang dapat menyebabkan masalah pernapasan dan pneumonia. Penyakit ini terjadi karena adanya kontaminasi infeksi *Severe Acute Respiratory Syndrome Covid 19 2* (sars-cov-2). Indikasi klinis yang tampak berubah, mulai dari efek samping pilek biasa (meredakan, pilek, sakit tenggorokan, haus otot, migrain) hingga komplikasi ekstrem (pneumonia, atau sepsis).⁸

Sehingga infeksi Covid 19 dapat menyebar serta lebih cepat, virus ini menyebar baik di luar negeri maupun Indonesia. Pada penyebaran virus Covid 19 ini sudah jelas terbukti pada 2 bulan sesudah kasus utama Covid 19 muncul pada 12 Februari tahun 2020, di 28 negara dunia global. Indonesia bukan kasus yang khusus, sehingga pada saat ini masih terus mengalami peningkatan pada penyebaran virus Covid 19 dari kasus utama terjadi pada bulan Maret tahun 2020. Dalam penyebaran virus ini terjadi di 34 wilayah dari jumlah 469 lokal di Indonesia. Setelah terjadinya peningkatan penyebaran virus ini jumlah pasien dan angka kematian dikarenakan terpapar Covid 19, dengan tingkat kesembuhan yang cukup lama dan tidak banyak. Karena penyebaran Covid 19 yang tidak sulit untuk memutus penyebarannya. Efek samping yang dialami korban Covid 19 menjadi salah satu variabel penyebab semakin meluasnya laju penyebaran Covid 19 yang tidak sulit untuk bertahan.⁹

Dalam jangka panjang, beberapa negara telah menemukan cara untuk sama sekali mengurangi peningkatan pandemi Covid 19, termasuk China dan Korea Selatan. Secara garis besar, ada tiga teknik untuk mengalahkan pandemi COVID 19, yaitu pengasingan atau karantina, tes secara serentak atau massal, dan menghindari kerumunan. Umumnya kewenangan pemerintah menjalankan yang pertama dan kedua sekaligus, mendorong salah satunya. Untuk strategi ketiga ini terbilang sangat lamban dan pertaruhannya sangat besar karena akan memakan banyak korban. Ketahanan kelompok itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu resistensi kerumunan normal khusus dan kekebalan kerumunan palsu. Teknik ini diperoleh dari kasus pandemi masa lalu, yang menggunakan pedoman pilihan normal.¹⁰

Membahas mengenai bencana maka dalam peristiwa ini yang terjadi diseluruh dunia khususnya di Indonesia sejak tahun 2020 yaitu bencana wabah virus Covid 19. Dalam

⁷ Marco Ciotti, Massimo Ciccozzi, Alessandro Terrinoni, Wen-Can Jiang, Cheng Bin Wang & Sergio Bernardini, *Critical Reviews in Clinical Laboratory Sciences*, Jurnal Taylor & Francis Vol 57 No. 6, 2020, hal. 365-366

⁸ Muhammad Hisyam Fathin & Suyadi, *Pengaruh Covid 19 Dalam Fikih Ibadah Perspektif Neurosians: Studi Kasus Salat Jum'at Shaf Distancing Di Masjid Sunan Kalijaga*, Jurnal Nur El-Islam vol. 7 no.2, 2020, hal. 94

⁹ Azalia W. A., Nanda K. W., & Junaedi, *Realisasi Penerapan Kebijakan Protokol Kesehatan dalam Salat Berjamaah di Tempat Ibadah Pada Masa Pandemi Covid 19; Studi Kasus Kegiatan Beribadah Pada Desa Masangan Kulon, Jawa Timur dan Desa Talang Makmur, Jambi*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol. 8 No. 3, 2021, hal. 778-779

¹⁰ Muhammad Hisyam Fathin & Suyadi, *Pengaruh Covid 19 Dalam Fikih Ibadah Perspektif Neurosians: Studi Kasus Salat Jum'at Shaf Distancing Di Masjid Sunan Kalijaga*, Jurnal Nur El-Islam vol. 7 no.2, 2020, hal.98-99

semua agama pasti ada masalah, yaitu cara beribadah sehingga kekhidmatan beribadah tentunya terkadang berkurang. Mengenai permasalahan dalam ibadah sholat berjamaah menjadi diperketat untuk sholat berjamaah. Seperti salah satunya di Masjid Besar Kaum Ujung Berung Bandung di mana dalam peribadatan ini menjadi sebuah permasalahan di masa pandemi Covid 19. Karena tidak seperti biasanya warga sekitar dan masyarakat umum tidak mengunjungi kegiatan peribadatan shalat jamaah di Masjid Besar Ujung Berung ini. Di masa pandemi ini warga dan masyarakat umum tidak bisa berkunjung ke masjid karena adanya pembatasan sosial dan Masjid Besar Ujung Berung ini mengikuti protokol kesehatan pada masa pandemi, untuk mencegah terpaparnya virus Covid 19 ini. Dengan bahayanya Covid 19 ini menuntut pemerintah mengambil kebijakan strategis untuk tetap *stay home* atau diam di rumah saja untuk melakukan beraktivitas, bekerja, sekolah, beribadah. MUI mengeluarkan fatwa pertama tidak boleh dilakukan sholat jum'at dan sholat jamaah di Masjid. Maksudnya ini, karena darurat di Bandung sudah berzona merah. Dengan ibadahnya di masjid ini di batasi dan harus mengikuti protokol kesehatan seperti menggunakan masker, selalu mencuci tangan, dan sholatnya berjarak, di mana aturan ini sudah di berlakukan fatwa MUI. Jadi dengan adanya peraturan ini masyarakat yang di sekitar tidak mengunjungi masjid, karena masyarakat masih khawatir dengan adanya wabah Covid 19 yang berbahaya ini di mana Covid 19 menularkan virusnya sangat mudah untuk menular jika langsung berkontak dengan yang sudah terkena Covid 19. Jadi di masjid besar kaum ujung berung ini masyarakat hanya sedikit berkunjung ke masjid. Adanya pandemi Covid 19, bukan hanya mengakibatkan tempat beribadah membatasi permohonan jemaah, baik permohonan untuk beribadah yang lima waktu maupun permohonan beribadah shalat Jumat dengan batas waktu dan prasyarat mematuhi aturan prookol kesehatan yang harus dilakukan.

Dalam pengaruh coronavirus dalam melaksanakan peribadatan shalat yang dilakukan secara berjamaah juga memberikan dampak kepada masyarakat sekitar. Di mana akibat yang ditimbulkan tersebut yang mengakibatkan sesuatu yang sangat signifikan. Pada awal-awalnya masjid besar kaum Ujung Berung hampir harus di tutup dengan adanya kebijakan pemerintah dan sebagian dari program pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf di mana ini jangan tertinggal kegiatan-kegiatan ibadah. Maka pada awalnya masjid besar kaum Ujung Berung tetap masih di buka dan dengan bersembunyi-sembunyi untuk bisa melaksanakan shalat berjamaah dan shalat jum'at dan tidak memakai pengeras suara seperti speaker dan juga sangat terbatas dan itupun hanya kurang dari 40 orang untuk berjamaah di masa Covid 19. Walaupun kurang dari 40 orang jamaah tetapi masih tetap sah saja untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian, setelah beriring waktu *new normal* maka di masjid besar kaum Ujung Berung agar tetap berjalan untuk melaksanakan ibadah maka sangat terbatas harus mengikuti protokol kesehatan. Dampak ini menjadi kebiasaan baru ialah yang di haruskan menggunakan masker, mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan juga membawa sejadi masing-masing. Hal itu dari fatwa MUI memperkuat pernyataan "Majelis Ulama Indonesi (MUI), telah diterapkan oleh pemerintah hal tersebut bernomor surat Kep-1188/DP-MUI/V/2020. Para tokoh agama dan masyarakat pun menyikapi surat edaran tersebut. Dengan jumlah kasus terinfeksi

Covid 19 masih relatif tinggi, tentunya pelaksanaan *new normal* ini berpotensi menciptakan klaster baru Covid 19.

Terkait dengan adanya wabah Covid 19 ini sangat terpengaruh kualitas dalam pelaksanaan shalat berjamaah, maka itu di masjid besar kaum Ujung Berung mengikuti aturan protokol kesehatan dari pemerintahan jadi untuk melaksanakan shalat berjamaah hanya ada kurang dari 40 orang walaupun masih tetap sah saja untuk melaksanakan shalat berjamaah juga dengan terbatas untuk melaksanakan shalat berjamaah. Kemudian, setelah beriring waktu *new normal* maka di masjid besar kaum Ujung Berung agar tetap berjalan untuk melaksanakan ibadah maka sangat terbatas harus mengikuti protokol kesehatan.

dilihat dari sudut pandang melaksanakan shalat berjamaah sebagian jamaah merasakan aman asalkan dengan mengikuti protokol kesehatan. Dalam konduktivitas melaksanakan shalat berjamaah di masjid ini di masa *new normal* memang ramai sekali tidak terjadi apa-apa walaupun masjid di buka seperti biasanya. Hanya harus mengikuti proktokol kesehatan walaupun masjid di buka kembali normal seperti biasanya.¹¹ melaksanakan ibadah shalat berjamaah di masjid besar kaum Ujung Berung keadaannya aman dan tetap khusyuk walaupun dunia sedang terkena musibah. Melihat dari kondisi ini, aturan protokol kesehatan selalu dijalankan maksimal.¹²

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan mengkaji dan mengobservasi bagaimana dampak peribadatan di masa wabah Covid 19, maka fokus pada judul penelitian ini yaitu “ Dampak Covid 19 Terhadap Sholat Jamaah (Studi Deskriptif di Masjid Besar Kaum Ujung Berung Kelurahan Cinggending Kecamatan Ujung Berung Bandung).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini dapat disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Covid 19 terhadap sholat jamaah pada masa Covid 19 di Masjid Besar Ujung Berung?
2. Bagaimana cara optimalisasi DKM masjid dalam menyikapi masa Covid 19?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh Covid 19 terhadap sholat jamaah pada masa Covid 19 di Masjid Besar Ujung Berung.

¹¹ Wawancara Pribadi dengan Pak Syarifudin (Pengunjung Masjid atau Jamaah) 29 Januari 2022, di Masjid Besar Kaum Ujung Berung Bandung)

¹² Wawancara Pribadi dengan Pak Syarifudin (Pengunjung Masjid atau Jamaah) 29 Januari 2022, di Masjid Besar Kaum Ujung Berung Bandung)

2. Untuk mengetahui bagaimana cara optimalisasi DKM masjid dalam menyikapi masa Covid 19?

D. Manfaat Penelitian

1. Akademik

Hasil dari penelitian dengan berjudul “Dampak Covid 19 Terhadap Peribadatan Islam (Studi Kasus Di Masjid Agung Besar Berung Bandung) dapat berguna sebagai pertimbangan mengenai fenomena dan ekspresi keagamaan dalam peribadatan. Dan juga dapat menjadi sumber referensi bagi mahasiswa yang hendak melakukan penelitian yang serupa atau penelitian yang terkait dengan pembahasan.

2. Praktis

Hasil dari penelitian ini sangat berguna bagi mahasiswa dan masyarakat dalam suatu dampak Covid terhadap peribadatan Islam. Dalam penelitian dapat diharapkan menambah wawasan ilmu pengetahuan, dan juga dapat dijadikan bahan penelitian untuk para peneliti yang hendak melakukan penelitian dengan tema yang sama.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam kajian pustaka yang berkaitan dengan dampak Covid 19 terhadap peribadatan Islam dari beberapa peneliti sebelumnya dapat menjadi salah satu pendukung pada penelitian akan dilakukan. Ada banyak penelitian dan karya-karya ilmiah yang membahas dampak Covid 19 terhadap peribadatan Islam. Di bawah ini merupakan hasil penelitian juga karya ilmiah yang sudah terpublikasikan mengenai tema dampak Covid 19 terhadap peribadatan Islam, sebagai berikut:

1. Hudzaifah Achmad Qotadah dalam artikel yang berjudul “Covid 19: Tinjauan Maqasid Al-Shariah Terhadap Penanggulangan Pelaksanaan Ibadah Sholat Di Tempat Ibadah (*Hifdz al-Nafs Lebih Dari Hifdz al-din?*)” dimuat dalam Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, vol. 7, no. 7. 2020, menjelaskan tentang masyarakat beradaptasi dengan segala perubahan khususnya pada peribadatan ibadah sholat jum’at dan sholat berjamaah di masjid tidak mendahulukan *hifdz al-nafs* daripada *hifdz al-din*. Karena kebanyakan ulama menetapkan *hifdz al-din* tetap kedudukan yang tinggi. Karena kondisi sekarang ini terkena wabah virus Covid 19 yang menjadi ancaman yang berbahaya untuk nyawa bagi umat manusia. Maka, untuk aturan mengikuti protokol

kesehatan pelarangan pelaksanaan sholat jum'at dan sholat berjamaah di masjid di tengah peristiwa Covid 19. Tujuannya agar umat manusia menjaga kesehatan agar tidak terkena wabah virus Covid 19. Persamaan dan perbedaan dalam artikel ini dengan penulis. Dalam persamaannya ialah terkait dengan topik dan juga pembahasannya ada beberapa sebagian yang sama menjelaskan mengenai ibadah dalam shalat di masjid di masa Covid 19 ini. Untuk perbedaannya dalam artikel ini lebih fokus menjelaskan masyarakat beragamanya pada *hifdz al-nafs* lebih utama dari *fifdz al-din*. Jadi dalam hal ini karena kebanyakan ulama Usul al-Fiqh dan Maqasid telah menetapkan bahwa *hifdz al-din* tetap berada pada kedudukan yang tinggi dibandingkan *dharuriyyat* lainnya. Akan tetapi, dalam kondisi masa Covid 19 ini, manusia merupakan asal terhadap *difdz al-nafs*, maka dalam pelarangan pelaksanaan ibadah shalat jum'at maupun berjamaah di masjid di teng wabah Covid 19 tepat pada penjagaan *maqasid syariah* ialah penjaga jiwa yang bertujuan untuk mendatangkan *maslahah* dan mengelakan *mafsadah* yang dapat menimpa manusia.

2. Muhammad Hisyam Fathin dan Suyadi, dalam artikel yang berjudul “*Pengaruh Covid 19 Dalam Fikih Ibadah Perspektif: Studi Kasus Shalat Jum'at Shaf Distancing Di Masjid Sunan Kalijaga*” yang dimuat dalam Jurnal Nur El-Islam, Volume 2 pada tahun 2020. Dalam artikel ini menjelaskan mengenai terjadinya *lockdown* di masjid-masjid seluruh Indonesia, tetapi masih ada beberapa masjid masih bisa dapat diberlakukan untuk melakukan ibadah tetapi yang di daerah yang aman karena virus Covid 19, dan juga harus memenuhi peraturan protkol kesehatan yang telah diatur oleh fatwa MUI yang telah dikeluarkan untuk pencegahan Covid 19 ini. Di mana dalam masjid ini untuk beribadah yakni sholat harus dilakukan dengan cara *social distancing* atau untuk berjaga jarak dan juga harus menggunakan masker, mencuci tangan, dan sholat berjarak. Pada awal pandemi, masyarakat merasakan aroma kekhawatiran dan cenderung ketakutan, namun setelah 1 tahun pandemi Covid 19 berlansung, masyarakat khususnya generasi milenial cenderung menganggap biasa bahkan menjadi abai terhadap protokol kesehatan. Munculnya claster baru yang diakibatkan kegiatan keagamaan yang tidak mematuhi protokol kesehatan menjadi salah satu naiknya jumlah pasien Covid 19 yang terjadi di Indonesia, seperti ada beberapa pemuka agama mengadakan suatu acara yang mendatangkan kerumunan masa. Persamaan dan perbedaan dalama artikel ini dengan skripsi saya dalam persamaannya ialah dari topik dan juga pembahasannya mengenai pengaruh Covid 19 pada sholat berjamaah. Sedangkan untuk perbedaanya hanya di tempat untuk

penelitian dan dalam pembahasannya dalam artiker ini lebih memfokuskan pada pengaruh Covid 19 dalam fiqih ibadah pada shalat jum'at shaf

3. Tenri Jaya, Lilis Suryani, dan Dodi Ilham dalam artikel yang berjudul "*Pengaruh Mewabahnya Corona Virus Disease (Covid 19) Terhadap Implementasi Ritual Ibadah Di Masjid Pada Masyarakat Islam Di Luwu Raya*" yang dimuat dalam jurnal Madaniya Vol. 1 No. 4 pada tahun 2020. Dalam artikel ini menjelaskan mengenai tanggapan masyarakat Islam di Luwu Raya tentang larangan untuk ibada sholat di masjid akibat Covid 19 di mana masyarakat ini sepakat dengan adanya larangan tidak melaksanakan ibada sholat secara berjamaah di masjid untuk sementara waktu. Dan juga mengenai pengaruh larangan pemerintah melakukan ibadah di masjid, di lingkungan sekitar masih mengoprasionalkan masjidnya meskipun ada aturan pemerintahan. Masyarakat Luwu Raya tidak terpengaruh masih melakukan ibadah di masjid. Persamaan dan perbedaan dalam artikel ini dengan skripsi saya, dalam persamaanya adalah dari objek penelitian dan juga mengenai ibadah shalat di masjid. Sedangkan untuk perbedaanya ialah dari tempat lokasi penelitian dan juga pembahasannya lebih fokus pada pengaruh Covid 19 ini terhadap pada implementasi ritual ibadah di masjid masyarakat islam di Luwu Raya, di mana masyarakat Luwu Raya ini setuju dengan adanya pemerintah larangan untuk melaksanakan shalat berjamaah di masjid untuk sementara waktu dan juga ada yang masih beroprasiornal namun jumlah jamaahnya berkurang walaupun masih ada melakukan ibadah di masjid.
4. Zihan Fahiza dan Siti Nur Zalikha dalam artikel yang berjudul "*Kebijakan Pemerintah dalam Kegiatan Shalat Berjamaah di Masa Pandemi Covid-19*" yang dimuat dalam jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 1 pada Tahun 2021. Dalam artikel ini menjelaskan mengenai kebijakan pemerintah MUI terhadap memberikan pemahaman serta hukum terkait dengan adanya kebijakan terhadhadap Covid 19 . persamaan dan perbedaan dalam artikel ini dengan skripsi saya. Dalam persamaannya ini dari objek penelitian sama-sama membahas mengenai beribadah di masa pandemi Covid 19. Sedangkan dalam perbedaannya dalam artikel ini lebih fokus pada kebijakan pemerintah.
5. Azalia Wardha Aziz, Nanda Kusuma Wardhani dan Junaedi dalam artikel ini berjudul "*Realisasi Penerapan Kebijakan Protokol Kesehatan dalam Salat Berjamaah di Tempat Ibadah Pada Masa Pandemi Covid-19; Studi Kasus Kegiatan Beribadah Pada Desa Masangan Kulon, Jawa Timur dan Desa Talang Makmur Jambi*" yang dimuat dalam jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol.8 No. 3 pada Tahun 2021. Dalam

artikel ini menjelaskan mengenai dari kedua tempat tersebut, masih belum menerapkan protokol kesehatan. Hal ini kurangnya kesadaran dan kesiapan terhadap protokol kesehatan. Karena itu realisasi penerapan kebijakan protokol kesehatan dalam shalat berjamaah di tempat ibadah pada masa pandemi Covid 19 yang masih belum optimal. Solusi kebijakan ini sesuai dengan salah satu point dalam surat edaran Kementerian Agama sudah terbukti keefektifannya pada salah satu tempat ibadah. Walaupun masih ada tidak mematuhi. Persamaan dan perbedaan dalam artikel ini dengan skripsi saya. Dalam persamaannya dari objek penelitian sama-sama membahas mengenai shalat berjamaah di masa pandemi Covid 19. Sedangkan untuk perbedaannya ialah dari tempat penelitian dan juga dalam artikel ini fokus pada realisasi penerapan kebijakan protokol kesehatan di tempat daerah tersebut.

6. Arif Bagas Adi Satria dalam Skripsinya yang berjudul “*Pelaksanaan Ibadah Salat Berjamaah Dalam Masa Pandemi Covid 19 Di Kelurahan Kalicingang Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga Tahun 2020*” yang diterbitkan oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga tahun 2020. Dalam skripsi ini berisi tentang dalam pelaksanaan ibadah salat berjamaah pada masa pandemi Covid 19, seluruh masjid di kelurahan Kalicingang menggunakan aturan protokol agar masyarakat Kalicingang untuk mengikuti aturan tersebut yang telah diberikan oleh pemerintah. Di kelurahan Kalicingang menimbulkan berbagai hal yang baru pada masa pandemi Covid 19 ini, karena dalam penelitian tersebut masyarakat untuk beribadah harus membawa sajadah sendiri dan memakai masker untuk memenuhi persyaratan aturan protokol kesehatan, agar masyarakat Kalicingang ini tidak terpapar virus Covid 19 untuk menjaga kesehatan masyarakat yang ada disana. Dalam persamaan dan perbedaan di skripsi ini dengan penulis. Persamaannya ialah dari topik yang sama-sama mengenai pelaksanaan shalat jamaah di masa pandemi Covid 19 ini. Sedangkan untuk perbedaannya dari tempat penelitian.
7. Rizky Amalia dalam skripsinya yang berjudul “*Praktik Pelaksanaan Shalat Jamaah Pada Masa Pandemi Menurut Hukum Islam*” yang diterbitkan pada tahun 2021. Dalam skripsi ini berisi tentang dalam pelaksanaan shalat jamaah ini menganalisis mengenai aturan-aturan dalam shalat berjamaah dan shalat jum’at dengan cara mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan pada fatwa MUI nomor 31 pada tahun 2020. Begitupun sama halnya diberikan jarak pada barisan orang-orang yang melakukan shalat secara jamaah dan jum’at, di mana ini menerapkan adanya pembatasan sosial sebagai salah satu cara untuk mencegah menularnya virus tersebut.

Apabila dilihat dari segi hukum atau aturannya memberikan jarak pada barisan shalat jamaah diperbolehkan dan dianggap sah serta tetap tidak kehilangan keutamaan untuk berjamaah. Karena pada kondisi wabah Covid 19 ini merupakan *hajjat syar'iyah*. Dan untuk melakukan ibadah berjamaah ini harus mengikuti aturan protokol kesehatan yang telah dikeluarkan oleh fatwa MUI untuk memakai masker dan berjaga jarak. Dalam metode penetapan fatwa MUI adalah salah satu untuk menjalankan kesinambungannya untuk menciptakan kemaslahatan kepada umat. Dalam persamaan dan perbedaan di skripsi ini dengan penulis. Persamaannya ialah dari titik yang pembahasannya sama mengenai dalam praktik pelaksanaan shalat jamaah pada masa Covid 19. Sedangkan untuk perbedaannya dalam skripsi ini lebih memfokuskan pada mengenai Hukum Islama dalam fatwa MUI.

Hasil pustaka di atas memang ada beberapa kemiripan dengan yang akan di teliti. Namun, belum adanya pembahasan secara spesifik mengenai bagaimana Dampak dan optimalisasi masjid pada masa pandemi.

F. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, peneliti lebih fokus pada pengaruh Covid 19 terhadap peribadatan. Dalam hal ini tulisan di atas tersebut dalam kerangka pemikiran ini menggunakan kerangka pemikiran dari Max Weber.

Max Weber lahir di Jerman pada tahun 1864. Ia belajar ilmu hukum di Universitas Berlin dan Universitas Heidelberg dan pada tahun 1889 menulis disertasi berjudul *a contribution to the history of medieval business organizations*. Setelah menyelesaikan studinya ia mengawali karirnya sebagai dosen ilmu hukum di Universitas Berlin, kemudian di Universitas Freiburg, dan setelah itu di Universitas Heidelberg. Menjelang akhir masa hidupnya Max Weber mengajar di Universitas Wina dan Universitas Munich. Selain mengajar ia pun berperan sebagai konsultan dan peneliti dan semasa Perang Dunia I mengabdikan di angkatan bersenjata Jerman.¹³

Dalam kegiatan peribadatan ini tidak bisa dianggap sebagai kegiatan sosial karena tidak berhubungan dengan orang lain, tetapi dengan Tuhan yang supranatural. Menurut Weber, salah satu ilustrasi aktivitas sosial adalah tindakan finansial. Mengingat tindakan finansial pasti akan menghubungkan satu orang dengan orang lain. Selain itu, kerjasama

¹³ Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1993) hal. 6-7

antara orang-orang juga akan memberikan tanggapan terhadap aktivitas individu tertentu. Dalam bukunya Max Weber merinci empat macam aktivitas sosial sebagai proses berpikir dalam diri pelakunya untuk melakukan suatu tindakan. Yang pertama masuk akal secara instrumental. Yaitu kegiatan sosial menantikan tanggapan dari orang lain serasi dengan keadaan baik tujuan pelaku melakukan sosial tersebut, sehingga cenderung dianggap bahwa kewajaran instrumental adalah kegiatan yang diatur untuk pencapaian tujuan yang ditentukan sebagai bijaksana serta diusahakan sang pelaku. Kedua, Value Rational adalah tindakan sosial dasar-dasar nilai keagamaan serta praktik tujuan mempunyai keterkaitan menggunakan nilai yang diyakini secara personal tanpa memperhitungkan prospek yang memiliki kesangkutannya. Ketiga, Affecual ialah suatu tindakan, sosial yang mempengaruhi karena emosi pelaku pada lebih mengarah terhadap perasaan. Keempat, Tradisional adalah tindakan sosial yang digagas oleh Max Weber tersebut mengarah tujuan asal pelaku. Beserta memakai teori Max Weber tersebut, penulis bisa menguraikan serta tujuan yang dapat dicapai setiap individu maupun kelompok dalam melakukan tindakan sosial ini. Dalam buku Max Weber mengenai teori kekuasaan pada sebuah sistem yang memiliki kekuatan untuk diyakini dan ditaati oleh sekelompok orang dalam struktur rakyat.¹⁴

Dalam hal ini perspektif Max Weber, keadaan pengaruh Covid 19 terhadap peribadatan shalat jamaah ini, *pertama* tindakan instrumental, karena dalam tindakan ini masyarakat yang memperhatikan dari efektivitas dan efisiensi. Karena tindakan tersebut mempengaruhi melakukan ibadah. Mengenai ibadah shalat jamaah maka dianjurkan penerapan protokol kesehatan maka akan berpengaruh terhadap tindakannya. Pada kondisi saat ini menjadi sebuah tradisi baru melakukan ibadah di masjid dengan menggunakan masker dan juga masyarakat harus mengikuti protokol kesehatan dalam beribadah. Dalam hal ini masyarakat dapat menanggapi informasi tersebut mengenai Covid 19. Dengan informasi tersebut maka memberikan kontribusi pada masyarakat yang bertindak dengan tepat. *Kedua*, Value Rational dalam tindakan ini walaupun sedang mewabah virus Covid 19 masih tetap ada masyarakat disekitar ujung berung masih berkunjung ke masjid besar kaum ujung berung maupun orang luar untuk melaksanakan ibadah sholat di masjid ini hanya kurang dari 40 jamaah melaksanakan shalat berjamaah. Bagaimanapun masyarakat mempercayai Tuhan memberikan kesehatan, oleh karenanya

¹⁴ Muhamad Agus Mushodiq & Ali Imron, *Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Mitigasi Pandemi Covid 19; Tinjauan Tindakan Sosial dan Dominasi Kekuasaan Max Weber*, SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, Vol. 7 No. 5, (2020), hal. 459

masyarakat menerapkan protokol kesehatan. Dan masyarakat percaya bahwa semua yang sudah terjadi di dunia merupakan kekuasaan-Nya. *ketiga* Affecual, dalam tindakan ini pada awal mula kemunculan wabah pandemi Covid 19 masyarakat merasakan cemas selama beberapa waktu yang cemas akan tertular virus Covid 19 saat beribadah di masjid besar kaum ujung berung. Untuk perasaan tersebut masyarakat menyadari dan mengikuti protokol kesehatan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah untuk mematuhi protokol kesehatan untuk beribadah di masjid. *Keempat* tradisional, dalam tindakan ini dari kebiasaan masyarakat dalam menyikapi protokol kesehatan di masa pandemi Covid 19 untuk melaksanakan ibadah di masjid besar kaum ujung berung dalam melaksanakan shalat berjamaah. Dari hasil penemuan masyarakat yang berkunjung di masjid besar kaum ujung berung ada beberapa masyarakat yang mengikuti protokol kesehatan dan sebagian yang tidak mengikuti protokol kesehatan. Dalam hal tersebut maka untuk yang tidak mengikuti protokol kesehatan tidak mepedulikan kesehatannya dan hal itu akan ditegur oleh petugas masjid untuk mematuhi protokol kesehatan.

Dari berdasarkan dalam ketentuan-ketentuan pada peribadatan tersebut yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa fatwa MUI dan juga kepengurusan masjid besar kaum ujung berung mengharapakan dalam terealisasinya ialah tujuan utamanya, yakni untuk menjaga utama kepercayaan sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya serta mengakhiri penyebaran Virus Corona atau Covid 19 dengan contohnya ialah peribadatan yang berasas pada *social distancing*. Kebijakan *social Distancing* maupun *physical Distancing* berlanjut hingga saat ini yang masih walaupun penyebaran ini masih ada saat ini, yang menyebabkan pemerintah terus berlanjut melakukan sosialisasi aturan protokol kesehatan untuk menjalani kegiatan di tengah pandemi Covid 19. Sistematika Penulisan

Penulis membuat rancangan dalam penelitian dengan membagi pembahasan penelitian yang berjudul “Dampak Covid 19 Terhadap Peribadatan Shalat Jamaah Di Masjid Kaum Ujung Berung Kelurahan Cigending Kecamatan Ujung Berung Bandung” penelitian ini ke dalam 5 bab, setiap bab terdiri dari sub-sub bab dengan rincian sebagai berikut;

Bab I: Pendahuluan, dalam bab pendahuluan ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, dan juga Sistematika Penulisan.

Bab II: Kajian Pustaka ini terdiri dari landasan teori dan kajian pustaka. Dalam landasan teori ini berisi tentang Dampak Covid 19 & Peribadatan Shalat Jamaahi yang

terdiri dari mengenai Covid 19, Peribadatan, dan juga Shalat Jamaah. Sedangkan kajian pustaka mengkaji dari penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini.

Bab III: Metode Penelitian, Metodologi Penelitian, dalam bab ini yang memuat penjelasan mengenai jenis penelitian seperti pendekatan penelitian, jenis sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab IV: Analisa Data, pada bab ini membuat paparan data yang peneliti dapatkan dan menganalisis data yang mengenai Dampak Covid 19 Terhadap Peribadatan Shalat Jamaah.

BAB V: Penutup, dalam bab ini memaparkan mengenai kesimpulan dan saran. Dan juga pada bagian akhir dari skripsi ini berisi mengenai lampiran-lampiran untuk mendukung isi dari skripsi, daftar pustaka dan riwayat hidup penulis.

